

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota

Lubuklinggau 31611 0733321041

lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pemindahan Mas Permintaan Sendiri / Keluarga / Kuasa Hukum (Dalam Wilayah dan Antar Wilayah)

No. SK :

Persyaratan

1. - Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan; - Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan;
2. - Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita acara pelaksanaan putusan;
3. - Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
4. - Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK); Syarat (Tambahan)
5. - FC Daftar Perubahan
6. - Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
7. - Surat Keterangan tidak memiliki perkara lain
8. - Surat Keterangan Dokter
9. - Salinan Kartu Pembinaan
10. - Daftar Register "F"
11. - Litmas Asal dan Tujuan
12. - Keputusan TPP Lapas/Rutan dan Kanwil
13. - Surat Pernyataan bahwa biaya pemindahan ditanggung oleh pemohon

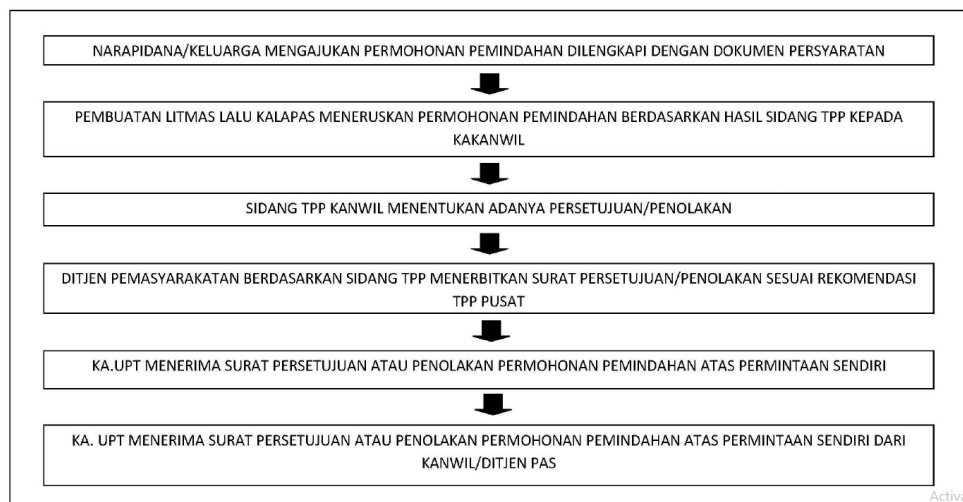
Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga pemyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota
Lubuklinggau 31611 0733321041

lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga
ALUR LAYANAN PEMINDAHAN ATAS PERMINTAAN
pemasyarakatan KENDIRI/KELUARGA/KUASA HUKUM



Activate V
Go to setting

1. - Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan foto copy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon;
2. - Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan).
3. - Kepala Lapas/Rutan meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil.
4. - Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar Propinsi Kakanwil membuat usulan pemindahan antar Wilayah dan meneruskan kepada Ditjen Pemasyarakatan;
5. - Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat.
6. - Kepala Lapas/Rutan/Kakanwil menerima Surat Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan atas permintaan sendiri dari Kanwil/Ditjen Pemasyarakatan.

Waktu Penyelesaian

Lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

Jl. Depati Said Nomor 39 Kelurahan Ulak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota

Lubuklinggau 31611 0733321041

lapaslubuklinggau.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

10 Hari kerja

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

pemasyarakatan Kelas IIA Lubuklinggau

- Untuk permohonan yang diajukan di Lapas, paling lama 10 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak;
- Untuk permohonan yang diteruskan kepada Kanwil, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/penolakan) sesuai rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas (untuk pemindahan antar wilayah);
- Untuk di Ditjen Pas, paling lama 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah dapat diputuskan untuk disetujui atau ditolak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan/penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pas tentang Persetujuan, atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri.

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas/Rutan/Kanwil/Ditjenpas
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada KepalaLapas/Rutan/kannwil/Ditjenpas;
- Kepala UPT Lapas/Rutan/Kakanwil/Dirjenpas menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi